

## SIARAN PERS

## Paslon Lawan Dijatuhi Pidana Saat Proses PHPKada, Kabupaten Yalimo Kembali Mengajukan Permohonan ke MK

Jakarta, 2 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Rabu (02/06) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Lakius Peyon SST.Par, dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 serta berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Pelanggaran tersebut adalah salah satu pasangan calon pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Pengadilan Negeri Jayapura dijatuhi hukuman pidana 4 bulan. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut berselang 16 (enam belas) hari sebelum jatuhnya Putusan Mahkamah. Berdasarkan hal tesebut, Pemohon menjelaskan bahwa pasangan calon nomor urut 1 tersebut dapat dikenakan sanksi diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Putusan Mahkamah sebelumnya pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

Selanjutnya Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 karena tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (MHM)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id